

PERANAN ETIKA AKUNTAN TERHADAP PELAKSANAAN *FRAUD AUDIT*

Achmad Badjuri

Universitas Stikubank, Semarang
(badjuri@unisbank.ac.id)

ABSTRACT

Accountant as the profession to satisfy the auditing function must comply the profession's code of ethic, and conducting the audit of the financial statement in certain way based on the ethical norm or auditing standard. Upon their professional implementation, an accountant must ensure the prescribed code of ethic to be carried. This professional code of ethic is based on the objective and consideration upon society's trust to the quality of service given regardless of whose conducted the service. In their professional implementation, fraud auditor must obey the rule, ethic bonded them as the representation of trust upon the accounting professional. While the fraud editor conducted all the fraud auditing stages and comply with the ethical rule, basically they show perseverance and honesty to conduct their set of audit tasks.

Keywords : *accountant, accounting, code of ethic, standard auditing, fraud audit.*

PENDAHULUAN.

Dalam tugas profesionalnya, akuntan wajib mematuhi aturan etika yang tertuang dalam kode etik akuntan. Kode etik akuntan sebagai suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak akuntan sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat serta kehormatan profesi. Kode etik akuntan merupakan aturan etika yang telah disepakati dan diatur oleh lembaga profesi. Dengan adanya kode etik ini maka para akuntan diharapkan memahami dan menerapkannya sebagai tanggung jawab dalam penugasan profesionalnya.

Kasus Enron, WorldCom di Amerika dan kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia merupakan kasus pelanggaran kode etik yang sangat serius. Dalam kasus tersebut sebagai pihak independen, akuntan telah melibatkan diri dalam manipulasi laporan keuangan dan opini sehingga merugikan investor dan masyarakat luas. Kasus-kasus ini menjadi tamparan keras bagi profesi akuntan karena masyarakat sudah mulai meragukan kredibilitas profesi ini.

Tulisan ini bertujuan menjelaskan mengenai konsep dasar etika, etika dalam audit dikaitkan dengan konsep dasar audit serta menjelaskan mengenai profesi dan kode etik akuntan, *fraud* audit, standar *fraud* audit dan etika dalam *fraud* audit. Dengan memahami tentang etika dan hubungannya terhadap *fraud* audit diharapkan akuntan dapat menegakkan dan menerapkan etika dalam tugas profesionalnya.

PEMBAHASAN

Setiap akuntan profesional sebenarnya telah dibekali mengenai pemahaman dan penerapan kode etik akuntan. Pelanggaran etika oleh akuntan pada dasarnya adalah kesengajaan dalam melawan kode etik yang sudah diatur oleh lembaga profesi. Para akuntan yang melanggar etika terkadang tidak menyadari atau bahkan tidak peduli dampak yang ditimbulkan atas pelanggaran tersebut. Sebagai contoh kasus Enron di Amerika, menyebabkan 50.000 pekerjanya kehilangan pekerjaan dan sekitar 250.000 investor kehilangan uang investasinya yang bernilai trilyunan rupiah. Dampak lain adalah adanya ketidakpercayaan publik terhadap profesi ini.

Oleh karena itu memahami etika dan segala atribut yang membentuknya menjadi sangat penting bagi akuntan.

Konsep Etika dan Moral

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno *etos* (bentuk tunggal) dan *to etha* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik. Dalam Bahasa Arab, *etika* dianggap sama dengan *akhlak*, atau ilmu akhlak, yang berarti perilaku atau perbuatan yang dianggap mulia oleh masyarakat. Semua pengertian mengenai etika tersebut mengacu atau merujuk pada perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, atau pantas menurut adat istiadat yang berlaku di suatu lingkungan atau kalangan masyarakat tertentu.

Istilah moral berasal dari kata Bahasa Latin *mos* (bentuk tunggal) dan *mores* (bentuk jamak), yang berarti adat atau kebiasaan (Kanter, 2001). Dengan demikian, baik etika maupun moral mempunyai makna yang hampir sama, yaitu adat atau kebiasaan. Dalam tradisi filsafat istilah *etika* lazim difahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk tentang perilaku manusia.

Moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam petuah-petuah, nasehat, wejangan, peraturan, perintah dan semacamnya yang diwariskan secara turun temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu. Moralitas adalah tradisi kepercayaan dalam agama atau kebudayaan tentang perilaku yang baik dan buruk (Suseno, 1987). Moralitas memberikan manusia petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bertindak dalam hidup ini sebagai insan manusia yang baik dan bagaimana kita menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik

Apabila kita bandingkan dengan moralitas, etika perlu dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan moral yang menentukan sikap dan pola perilaku hidup

manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.

Moralitas memberi kita ajaran tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika hanyalah refleksi kritis atas ajaran moral tersebut. Dapat kita katakan bahwa moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan dan aplikasi secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi tentang bagaimana kita melangkah dalam hidup ini. Perbedaan keduanya adalah, moralitas mengajarkan kepada kita tentang "cara kita melangkah". Sedangkan etika justru mempersoalkan tentang "mengapa harus cara tersebut".

Konsep Etos.

Dalam Bahasa Inggris *ethos* berarti ciri-ciri atau sikap dari individu, masyarakat atau budaya terhadap kegiatan tertentu. Pemakaian kata etos, misalnya tampak pada kombinasi etos kerja, etos profesi dan sebagainya. Apabila kita menggunakan atau mendengar istilah etos kerja, maka ini dimaksudkan sebagai ciri-ciri atau sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap kerja. Dalam etos kerja terkandung nilai-nilai positif dari pribadi atau kelompok yang melaksanakan kerja seperti disiplin, tanggungjawab, dedikasi, integritas, transparansi dan sebagainya.

Etos juga dapat dipandang sebagai semangat dan sikap batin seseorang atau sekelompok orang terhadap kegiatan yang didalamnya termuat nilai-nilai moral tertentu. (Suseno, 1992). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi, berarti dia melaksanakan suatu pekerjaan secara sungguh-sungguh dengan dilandasi suatu keyakinan, bahwa melakukan suatu pekerjaan yang baik akan mendapatkan balasan (*reward*) yang lebih baik atau sepadan.

Konsep Etiket

Etiket berasal dari kosa kata bahasa Inggris *etiquette* yang berarti aturan untuk hubungan formal atau sopan santun. Pemakaian kata etiket, misalnya tampak pada perpaduan kata sebagai berikut : etiket pergaulan, etiket makan, etiket berbicara dan sebagainya. Meskipun ada kaitannya

tetapi etiket tidak sama dengan etika. Kaitan antara etiket dan etika adalah sama-sama mengacu pada norma atau aturan. Etika mengacu pada norma moral sedangkan etiket mengacu pada norma kelaziman. Kita tidak bisa memastikan bahwa orang yang memiliki etiket akan secara otomatis menunjukkan perilaku etis. Sebagai contoh, seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang beretiket baik misalnya: bertutur kata baik, bersikap sopan dan bersikap terhormat tetapi ternyata ia adalah seorang koruptor.

Menurut K. Bertens (2000) terdapat beberapa pendekatan dalam memandang etika. Pendekatan etika tersebut terdiri dari; Pendekatan etika normatif, etika deskriptif dan metaetika. Dibawah ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai pendekatan etika tersebut serta contohnya sehingga menjadi jelas dalam penerapannya.

Pendekatan Etika Normatif.

Etika normatif mengevaluasi, apakah perilaku tertentu bisa diterima atau tidak berdasarkan norma-norma moral yang menjunjung tinggi martabat manusia. Etika normatif bersifat memerintahkan atau menentukan benar atau tidaknya perilaku atau asumsi moral tertentu, berdasarkan argumentasi yang mengacu pada norma-norma moral yang tidak bisa ditawar-tawar. Etika normatif terfokus pada perumusan prinsip-prinsip moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pada etika normatif, perilaku-perilaku seperti mencuri, penggelapan dan tindakan korupsi tidak bisa diterima karena bertentangan dengan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi.

Etika normatif dibagi dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum memfokuskan pada kajian-kajian umum, seperti apa yang dimaksud dengan norma moral, mengapa norma moral berlaku umum, apa perbedaan antara hak dan kewajiban, apa persyaratan agar manusia dapat dikatakan memiliki kebebasan dan sebagainya.

Etika khusus menitikberatkan pada prinsip-prinsip atau norma-norma moral pada perilaku manusia yang khusus, misalnya perilaku manusia di bidang-bidang bisnis, kedokteran, politik dan sebagainya. Etika khusus biasanya memulai pengkajian dengan menyatakan premis (pernyataan) normatif, kemudian membandingkan

dengan premis faktual dan akhirnya sampai pada simpulan etis yang juga bersifat normatif. Berikut ini disajikan suatu contoh argumentasi dalam etika khusus :

- Uang milik negara tidak boleh dicuri (*premis normatif*)
- Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik adalah tindakan pencurian uang milik negara (*premis faktual*).
- Jadi, korupsi tidak diperbolehkan (*simpulan*).

Pendekatan Etika Deskriptif.

Etika deskriptif berusaha mempelajari secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia. Etika deskriptif membahas mengenai fakta secara utuh, yaitu mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang saling berkaitan dengan situasi dan realitas konkret dalam kehidupan manusia. Etika Deskriptif memberikan pemahaman mengenai kenyataan-kenyataan dan penghayatan nilai dalam suatu masyarakat, tentang sikap orang dalam menghadapi hidup dan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis.

Pendekatan ini juga mempelajari perilaku moral yang dilandasi oleh anggapan-anggapan tertentu, mengenai perbuatan apa yang baik atau diperbolehkan dan perbuatan apa yang buruk atau tidak diperbolehkan yang dilakukan komunitas masyarakat tertentu. Secara konkretnya, pendekatan etika deskriptif hanya bersifat menggambarkan dan tidak mengevaluasi secara moral. Sebagai contohnya etika deskriptif tidak menilai, apakah adat memenggal kepala bagi pelaku pembunuhan dan memotong tangan bagi pelaku pencurian yang dilakukan oleh suku primitif atau ajaran tertentu bisa diterima atau ditolak.

Pendekatan Etika Metaetika.

Etika Metaetika membahas mengenai bahasa atau logika khusus yang digunakan di bidang moral sehingga perilaku etis tertentu dapat diuraikan secara analisis. Dalam pendekatan metaetika, suatu perilaku dikatakan baik dari sudut moral bukan sekedar karena perilaku itu membantu atau meningkatkan martabat orang lain, tetapi juga perilaku itu memenuhi suatu persyaratan moral

tertentu. Sebagai contoh penerapannya, misalnya, apabila kita menjadi pendonor organ tubuh untuk transplantasi itu baik dari sudut moral dan dianggap sebagai perbuatan hebat dan sangat terpuji. Tetapi kegiatan ini menjadi tidak baik apabila kita sebagai pendonor ternyata menjual organ kepada pasien yang akan ditransplantasi.

Teori-Teori Tentang Etika.

Teori-teori tentang etika biasanya berkaitan langsung dengan etika sebagai refleksi kritis sebagaimana disebutkan Keraf (2002). Teori tentang etika antara lain: etika deontologi, etika teleologi dan etika keutamaan.

a. Etika Deontologi.

Deontologi berasal dari bahasa Yunani *deon*, yang berarti kewajiban. Etika deontologi memberikan pedoman moral agar manusia melakukan apa yang menjadi kewajiban sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Suatu perilaku akan dinilai baik atau buruk berdasarkan kewajiban yang mengacu pada nilai-nilai atau norma-norma moral. Tindakan sedekah kepada orang miskin adalah tindakan yang baik karena perbuatan tersebut merupakan kewajiban manusia untuk melakukannya. Sebaliknya, tindakan mencuri, penggelapan dan korupsi adalah perbuatan buruk dan kewajiban manusia untuk menghindarinya.

Etika deontologi tidak membahas apa akibat atau konsekuensi dari suatu perilaku. Suatu perilaku dibenarkan bukan karena perilaku itu berakibat baik, tetapi perilaku itu memang baik dan perilaku itu didasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan.

b. Etika Teleologi.

Teleologi berasal dari kata Yunani *telos*, yang berarti tujuan. Etika teleologi berbeda dengan etika deontologi karena etika teleologi tidak menilai perilaku atas dasar kewajiban, tetapi atas dasar tujuan atau akibat dari suatu perilaku. Suatu perilaku akan dinilai baik apabila bertujuan atau berakibat baik sebaliknya suatu perilaku dinilai buruk apabila bertujuan atau berakibat buruk.

Dalam etika teleologi, tindakan manusia dipandang benar apabila mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Etika teleologi tidak perlu mencari norma dan nilai moral yang menjadi

kewajiban manusia. Dalam hal ini, yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah akibat dari tindakan kita bermanfaat atau merugikan.

c. Etika Keutamaan.

Etika keutamaan berbeda dengan dua teori sebelumnya yang berdasarkan pada norma-norma dan nilai-nilai universal untuk menilai moral serta kewajiban dan akibat dari suatu tindakan. Etika keutamaan lebih memfokuskan pada pengembangan watak moral pada diri setiap orang. Nilai moral muncul dari pengalaman hidup, teladan dan contoh hidup yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam menghadapi permasalahan hidup.

Etika keutamaan sangat menekankan pentingnya sejarah dan cerita. Dari sejarah ini kita dapat menjumpai keutamaan moral para tokoh-tokoh besar sehingga kita dapat belajar tentang apa itu keutamaan moral dan kita juga dapat belajar menghayati dan mempraktekannya. Tokoh yang menjadi panutan masyarakat dengan keutamaan moral menjadi model perilaku kita.

Kode Etik Akuntan.

Pengertian Kode Etik Profesi.

Akuntan sebagai suatu profesi untuk memenuhi fungsi auditing harus tunduk pada kode etik profesi dan melaksanakan audit terhadap suatu laporan keuangan dengan cara tertentu. Selain itu akuntan wajib mendasarkan diri pada norma atau standar auditing dan mempertahankan terlaksananya kode etik yang telah ditetapkan. Etik sebagai suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Etik yang telah disepakati bersama oleh anggota suatu profesi disebut dengan *Kode Etik Profesi*.

Akuntan sebagai suatu profesi mempunyai kode etik profesi yang dinamakan Kode Etik Akuntan Indonesia. Khusus untuk akuntan publik terdapat Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP) yang sebelumnya dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-

KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu /Kantor Akuntan Publik/ (KAP).

Kode Etik Sebagai Alat Kepercayaan Publik

Kode etik akuntan merupakan suatu sistem prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain sesama profesi. Kode etik akuntan dapat digunakan sebagai suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan pada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan. Dengan demikian yang menjadi sasaran atau bahkan yang menjadi dasar pemikiran diciptakannya kode etik profesi adalah *kepercayaan masyarakat* terhadap kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh profesi akuntan tanpa memandang siapa individu yang melaksanakannya.

Kasus Enron, WorldCom dan kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia menjadi kasus pelanggaran kode etik yang memalukan bagi profesi akuntan. Dalam kasus tersebut sangat jelas keterlibatan akuntan dalam pelanggaran etika sehingga merugikan masyarakat secara luas. Kasus tersebut membuat akuntan menjadi diragukan profesionalismenya oleh masyarakat. Salah satu upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan penerapan secara ketat terhadap kode etik yang sudah ditetapkan lembaga profesi. Sebenarnya kode etik akuntan sangat membantu para anggotanya dalam mencapai kualitas pekerjaan sebaik-baiknya. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggungjawab kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah di audit.

Etika Dalam Konsep Dasar Audit.

Konsep Dasar Audit

Dalam melaksanakan tugas audit, akuntan menerapkan prosedur, metode dan teknik sesuai dengan kondisi yang dihadapinya namun selaras dengan standar audit. Untuk menetapkan standar diperlukan konsep yang mendasarinya sehingga standar tersebut dapat dijabarkan dalam prosedur, metode dan teknik audit. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar untuk

pembuatan standar. Menurut Mautz & Sharaf, teori audit tersusun atas lima konsep dasar, yaitu :

1. Independensi (*Independence*).
2. Kehati-hatian dalam audit (*Due audit care*)
3. Etika perilaku (*Ethical conduct*)
4. Bukti (*Evidence*).
5. Penyajian atau pengungkapan yang wajar (*Fair presentation*).

Independensi, kehati-hatian dan etika perilaku berkaitan dengan diri pribadi akuntan sedangkan bukti audit dan penyajian yang wajar berkaitan dengan aktifitas/kegiatan audit.

Hubungan Etika Audit Dengan Konsep Independensi.

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, auditor dituntut untuk bersikap dan bertindak independen dan objektif. Independensi artinya bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan ataupun tidak tergantung kepada pihak lain termasuk memberi penugasan. Objektif artinya sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta. Sikap independensi auditor pada dasarnya sangat tergantung pada diri auditor sendiri. Auditor yang jujur akan selalu berupaya secara nyata untuk bertindak objektif dan independen. Secara etika, auditor yang independen harus memosisikan dirinya agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau pihak lain melalui sikap dan tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh pihak lain tersebut.

Contoh tindakan independen auditor adalah melakukan penolakan tugas audit karena beberapa hal berikut :

- Terjadi pembatasan ruang lingkup, sikap dan luas audit oleh auditee..
- Auditor tidak dapat independen karena posisi auditor dalam organisasi auditee
- Terdapat hubungan istimewa antara auditor dengan auditee.

Hubungan Etika Audit Dengan Konsep Kehati-hatian dalam Audit.

Konsep kehati-hatian dalam audit didasarkan pada tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada akuntan yang bertanggungjawab. Dalam audit disebut sebagai *Prudent Auditor*. Tanggungjawab

akuntan yang dimaksud adalah tanggungjawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila konsep kehati-hatian diaplikasikan dalam penugasan *fraud audit* yang terbukti berindikasi tindak pidana korupsi, maka *fraud auditor* diharapkan mampu mendeteksi dan mengungkap adanya unsur tindak pidana tersebut yaitu :

- Mampu mengungkap terjadinya kecurangan.
- Mampu mengungkap fakta dan proses kejadian (modus operandi penyimpangan) dan adanya unsur melawan hukum.
- Mampu mengungkap personel yang diduga terlibat dalam penyimpangan.
- Mampu mengungkap sebab dan dampak atau akibat yang ditimbulkan misalnya jumlah kerugian keuangan negara.

Hubungan Etika Audit Dengan Konsep Etika Perilaku.

Etika perilaku adalah bagaimana seorang akuntan profesional yang independen berperilaku ideal dalam melaksanakan audit. Dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, akuntan diatur dalam hubungannya dengan teman sekerja, atasan, objek audit dan masyarakat.

Contoh beberapa aturan etika bagi akuntan adalah sebagai berikut :

- a. Etika akuntan berkaitan dengan Auditee.
 - Akuntan senantiasa harus menjaga penampilannya.
 - Akuntan harus menjaga interaksi yang sehat dengan pihak auditee.
 - Akuntan harus menciptakan iklim kerja yang nyaman dan jujur dengan pihak auditee.
- b. Etika akuntan berkaitan dengan rekan profesi.
 - Akuntan wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama akuntan.
 - Akuntan harus saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama akuntan.

- Akuntan harus memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama akuntan.
- c. Etika akuntan berkaitan dengan organisasi tempat bekerja..
 - Akuntan wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas profesionalnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
 - Akuntan harus memiliki semangat loyalitas kepada organisasi.
 - Akuntan harus memiliki integritas yang tinggi dan mempertahankan objektivitasnya.

Hubungan Etika Audit Dengan Konsep Bukti Audit.

Dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, akuntan wajib mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang didapat. Pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit merupakan salah satu tahap penting pada setiap pekerjaan audit. Upaya untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang cukup adalah suatu sikap bertanggungjawab akuntan dalam melaksanakan tugasnya. Akuntan harus bersungguh-sungguh berusaha mendapatkan bukti-bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan, agar hasil audit benar-benar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti audit yang cukup juga akan mendukung sikap akuntan yang objektif dalam pelaksanaan tugas. Pembuktian dalam kegiatan audit bertujuan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta. Bukti audit yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau opini audit.

Hubungan Etika Audit Dengan Konsep Penyajian yang Layak.

Konsep ini menuntut adanya informasi yang bebas dan tidak memihak dan tidak bias. Meskipun penugasan *fraud auditing* berkaitan dengan pengungkapan adanya unsur melawan hukum atau pelanggaran hukum dan penugasan tersebut untuk kepentingan negara, laporan hasil auditnya tidak boleh memihak kepada negara, atau sebaliknya tidak boleh ada kecenderungan membela pelakunya atau personel yang terlibat melawan

hukum. Informasi yang diungkap dalam laporan hasil auditnya harus sesuai dengan fakta dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Etika Dalam *Fraud Audit*.

Pengertian *Fraud*.

Dalam kamus Inggris-Indonesia (Salim, 1991), *fraud* diartikan sebagai penipuan, kecurangan atau penggelapan. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwodarminto, 1976) *fraud* berarti tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil dan keculasan. *Fraud* juga dapat diartikan sebagai suatu keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam *fraud* terkandung unsur-unsur: tak terduga (*surprise*), tipu daya (*trickery*), perbuatan licik (*cunning*), curang (*unfair*) dan merugikan orang lain (*cheats*). *Fraud* dapat juga diartikan sebagai penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku *fraud*.

Pengertian *Fraud Audit*

Fraud auditing merupakan disiplin yang relatif baru. Sebagai disiplin ilmu baru *fraud auditing* membutuhkan suatu pendekatan dan metodologi proaktif untuk membahas kecurangan melalui pendeteksian dengan menggunakan teknik-teknik audit yang diperlukan.

Dilingkungan auditor pemerintah, *fraud auditing* lebih dikenal sebagai audit terhadap kasus-kasus yang diduga mengandung unsur penyimpangan yang merugikan keuangan negara atau kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Lingkup *fraud auditing* mencakup:

1. Pencegahan *fraud* (*preventive*), yaitu upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud*.
2. Pendeteksian *fraud* (*detective*), yaitu diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya *fraud* dengan cepat, tepat dan dengan biaya yang rasional.
3. Penginvestigasian *fraud* (*investigative*), yaitu upaya untuk menangani dan memproses tindakan *fraud* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar *Fraud Audit*

Standar audit berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh anggota organisasi auditor dalam mematuhi kode etik dan menjalankan tugas serta kewajiban profesional sebagaimana tercantum dalam Kode Etik bagi akuntan. Dengan mematuhi standar audit, akuntan diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa secara profesional.

Institute of Certified Fraud Examiner (ICFE) telah menyusun standar profesional bagi anggotanya, yang terdiri atas standar profesional, standar audit dan standar pelaporan. Standar profesional mengatur tentang Integritas dan objektivitas, kompetensi profesional, kecermatan profesional, pemahaman terhadap klien dan pemberi perintah dan kerahasiaan. Standar audit mengatur tentang audit atas *fraud* dan bukti audit. Sedangkan standar pelaporan mengatur tentang hal-hal yang bersifat umum dan isi laporan.

Standar audit untuk melakukan investigasi terhadap *fraud* yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi bisnis/instansi menurut Spencer dan Jennifer dalam Tuanakota (2007) adalah:

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui (*accepted best practices*).
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (*due care*) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks dan tersedianya catatan mengenai jejak audit.
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya.
5. Beban pembuktian ada pada pihak yang menduga pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.
6. Cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawan-

cara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum dan persyaratan mengenai pelaporan.

Penerapan Etika dalam *Fraud Audit*.

Dalam setiap tahapan *fraud auditing* diperlukan adanya kode etik yang mengatur mengenai perilaku *fraud* auditor. Di Amerika Serikat, *The Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) telah menetapkan kode etik bagi para *fraud* auditor yang bersertifikat, yang terdiri dari :

1. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat, dalam segala keadaan, harus menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan ketekunan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat ilegal atau melanggar etika, atau segenap tindakan yang dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan.
3. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat dalam semua keadaan, harus menunjukkan integritas setinggi-tingginya dalam semua penugasan profesionalnya dan hanya akan menerima penugasan yang memiliki kepastian yang rasional bahwa penugasan tersebut akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
4. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat wajib mematuhi peraturan/perintah dari pengadilan dan akan bersumpah/bersaksi terhadap suatu perkara secara benar dan tanpa praduga.
5. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, harus memperoleh bukti atau dokumentasi lain yang dapat mendukung pendapat yang diberikan. Tidak boleh menyatakan pendapat bahwa seseorang atau pihak-pihak tertentu “bersalah” atau “tidak bersalah”
6. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hasil audit tanpa melalui otoritas dari pihak-pihak yang berwenang.
7. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat mengungkapkan seluruh hal yang material yang diperoleh dari hasil audit yakni, apabila informasi tersebut tidak diungkapkan akan menimbulkan distorsi terhadap fakta yang ada.
8. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat secara sungguh-sungguh senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektifitas hasil kerjanya yang dilakukan secara profesional.

Dalam prakteknya di Indonesia, hal ini perlu dijadikan sebagai contoh bahwa begitu ketatnya penerapan aturan etika dalam pelaksanaan tugas *fraud* audit. *Fraud* auditor di Indonesia perlu melalui proses seleksi yang ketat dan proses sertifikasi agar mendapatkan pengakuan secara legal dan profesional. *Fraud* auditor diharapkan mampu menerapkan aturan kode etik yang ada secara benar agar menjadi ujung tombak kepercayaan masyarakat dalam mengungkap adanya kecurangan.

SIMPULAN.

Kode etik profesi bagi akuntan merupakan aturan yang mengikat sebagai lambang kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Adanya kode etik bagi akuntan merupakan bentuk pertanggungjawaban profesi terhadap masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, akuntan wajib mematuhi aturan etika yang tercermin dalam kode etik profesi. Kode etik akuntan telah mengatur hubungan antara akuntan terhadap kliennya, sehingga akuntan wajib memosisikan diri sebagai pihak yang independen. Ketika akuntan menemukan adanya *fraud* (kecurangan) oleh kliennya maka ia wajib mengungkapkannya sebagai bagian dari tugas profesionalnya. Pengungkapan adanya *fraud* yang dilakukan klien terasa sangat berat bagi akuntan karena kenyataannya akuntan dibayar oleh klien tersebut. Kenyataan inilah yang menjadi dilema etika bagi akuntan. Dengan memahami aturan etika secara benar maka diharapkan akuntan mampu menegakkan integritas, objektivitas dan

independensi dalam tugas profesionalnya. Kasus Enron, WorldCom di Amerika dan kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga dalam penerapan etika oleh akuntan pada saat penugasan profesional audit. Dengan tidak terulangnya kasus tersebut, diharapkan masyarakat tidak meragukan profesionalisme akuntan dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, (2008), *Dasar-dasar audit laporan keuangan*, Penerbit YKPN, Yogyakarta.
- Agung Rai, Igusty, (2008), *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktek, Studi Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Agoes Sukrisna, Ardana, (2009), *Etika Bisnis dan Profesi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arens, Alvin, James K. Loebbecke (1997). *Auditing: An Integrated Approach*, seventh edition, Prentice Hall International.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (1995), *Standar Audit Pemerintahan*, BPK RI, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2007), *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2007)*, BPK RI, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2002), *Fraud Auditing*, Edisi kedua, BPKP, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2008), *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*, BPKP, Jakarta.
- Bertens K, (2000), *Pengantar Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Boynton, Johnson & Kell (2002), *Modern Auditing*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Fisher Colin, Lovell Alan, (2003), *Bussiness Ethics and Values*, Prentice Hall.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2001), *Standar Profesional Akuntan Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kanter, E.Y. (2001). *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Penerbit PT Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Keraf, Sonny, (1990), *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Keraf Sonny, Imam Haryono Robert, (1995), *Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Agustus 2006, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (2007). *Hasil Penyelenggaraan Workshop Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta.
- Mautz, R.K & Sharaf, Husein A (1961), *The Philosophy of Auditing*, American Accounting Association, vii, 248 p.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI, (2008), *Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*, Jakarta.
- Magnis-Suseno, Franz (1987), *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Mulyadi, Puradireja, (1998), *Auditing*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- The Association of Certified Fraud Examiner, (2006), *Fraud Examiner Manual*, US Edition.
- Tuanakotta, Theodorus M, (1983), *Teori Akuntansi*, Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M, (2007), *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta

